

Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata

Deden Saputra^{1*}

^{1*}Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

*Email: dedensaputra234@gmail.com

Article Info	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Received Month 07, 2025 Approved Month 07, 2025	Kontrak elektronik merupakan bentuk perjanjian modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, yang kini menjadi bagian integral dalam transaksi hukum di era digital. Dalam perspektif hukum perdata, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), keberadaan kontrak elektronik menimbulkan perdebatan terkait kekuatan pembuktiannya, terutama karena tidak menggunakan media tertulis konvensional yang ditandatangani secara fisik oleh para pihak. Namun, dengan diakuiinya dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), posisi kontrak elektronik memperoleh legitimasi hukum yang setara dengan kontrak tertulis biasa. Permasalahan utama dalam praktiknya terletak pada bagaimana membuktikan keabsahan identitas para pihak, kesepakatan yang terjadi, serta integritas isi perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme autentikasi, tanda tangan elektronik, dan sistem keamanan digital sebagai instrumen pendukung validitas kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam sengketa hukum perdata dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan analisis yuridis terhadap regulasi yang relevan, studi ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sejauh memenuhi unsur keabsahan perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer dan didukung oleh sistem pembuktian digital yang sah. Dengan demikian, kontrak elektronik bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata. Kata Kunci: Kontrak elektronik, kekuatan pembuktian, hukum perdata.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Example: Saputra, D. (2025). Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1(1), 32-40

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum perdata khususnya dalam hal kontraktual. Salah satu transformasi yang signifikan adalah munculnya kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak yang tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu.

Kontrak elektronik menjadi solusi efisien di tengah tuntutan era digital yang serba cepat. Dalam hukum perdata Indonesia, keberadaan kontrak elektronik menimbulkan tantangan yuridis, terutama terkait dengan kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan. Hal ini karena hukum perdata klasik masih berlandaskan pada kontrak konvensional yang berbentuk tertulis dan ditandatangani secara fisik oleh para pihak.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Keempat unsur tersebut juga berlaku dalam kontrak elektronik. Namun, permasalahan muncul ketika kontrak elektronik dihadapkan pada pembuktian hukum di pengadilan, karena bentuk fisiknya yang tidak konvensional. Di sinilah muncul persoalan mengenai bagaimana pembuktian kontrak elektronik dapat disetarakan kekuatannya dengan kontrak tertulis dalam hukum pembuktian perdata. Keberadaan tanda tangan digital dan bukti elektronik menjadi fokus utama dalam menentukan keabsahan perjanjian yang terjadi secara daring.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini mempertegas bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang tidak kalah dengan kontrak tertulis konvensional, asalkan dapat dibuktikan integritas dan keasliannya. Hal ini diperkuat dalam kajian oleh Yuliana (2021) yang menegaskan bahwa “penguatan regulasi terkait validitas bukti elektronik merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan transaksi digital di Indonesia.

Namun, persoalan lain yang muncul adalah seputar mekanisme verifikasi dan autentikasi para pihak dalam kontrak elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga tanda tangan elektronik tersertifikasi. Dalam praktik hukum perdata, tingkat kepercayaan terhadap kontrak elektronik sangat bergantung pada sistem keamanan dan metode identifikasi yang digunakan. Studi oleh Hardiyanto dan Maulana (2022) menunjukkan bahwa “kontrak elektronik tanpa sertifikasi seringkali sulit dibuktikan kebenarannya di pengadilan karena lemahnya sistem autentikasi.” Oleh karena itu, dalam kontrak elektronik, keandalan teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung kekuatan pembuktian.

Kendati hukum telah mengakui keberadaan kontrak elektronik, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Banyak hakim yang masih menggunakan paradigma kontrak fisik dalam menilai bukti. Selain itu, tidak semua pelaku usaha memahami aspek legal teknologi digital, yang menyebabkan banyaknya perjanjian daring yang tidak memiliki standar keamanan dan legalitas memadai. Menurut survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat literasi digital hukum di kalangan UMKM masih sangat rendah, yang berdampak pada lemahnya validitas kontrak-kontrak digital yang mereka buat.

Perbandingan hukum dengan negara lain menunjukkan bahwa negara-negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah memiliki kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap transaksi elektronik. Mereka mengatur secara rinci tentang pembuktian digital dan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik. Indonesia perlu melakukan penyesuaian hukum perdata secara sistematis agar mampu menghadapi dinamika transaksi elektronik di masa depan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lubis (2020), “reformasi hukum perdata harus diarahkan pada harmonisasi antara sistem hukum konvensional dan digital agar menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan dalam era digitalisasi.

Dari perspektif doktrin hukum, kontrak elektronik termasuk dalam kategori kontrak konsensual, di mana sahnya kontrak terjadi pada saat adanya kesepakatan antara para pihak, tidak bergantung pada bentuk. Oleh karena itu, walaupun tidak dituangkan secara tertulis dalam bentuk fisik, kontrak elektronik tetap dianggap sah selama memenuhi unsur esensial dari perjanjian. Dalam konteks pembuktian, pembuktian elektronik dapat dianggap setara dengan bukti tertulis jika didukung oleh teknologi autentikasi dan tanda tangan digital yang dapat diverifikasi. Hal ini sesuai dengan pandangan Retnowulan Sutantio yang menyatakan bahwa “pembuktian bukan semata-mata tergantung pada bentuk fisik, melainkan pada kemampuan untuk menunjukkan kebenaran materiil dari sebuah hubungan hukum.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam hukum perdata Indonesia, baik dari sisi normatif maupun praktis. Dengan metode pendekatan yuridis normatif, kajian ini berusaha menjawab persoalan tentang sejauh mana kontrak elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam sengketa perdata. Penelitian ini juga akan menggali kesesuaian kontrak elektronik dengan prinsip-prinsip perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata dan mencari solusi terhadap hambatan pembuktiannya di pengadilan.

Dengan memahami kekuatan pembuktian kontrak elektronik, diharapkan dapat memperkuat posisi hukum masyarakat dalam melakukan transaksi digital serta mendorong pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Upaya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum digital merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal dan menciptakan keadilan dalam sistem hukum nasional yang modern dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum perdata terkait kontrak elektronik. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian berada pada penafsiran dan penerapan ketentuan hukum mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004), pendekatan yuridis normatif berfungsi untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang logis, koheren, dan sistematis dalam rangka memberikan pemahaman mendalam terhadap peraturan hukum yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari **data sekunder**, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak elektronik seperti KUHPerdata, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep kunci. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin (2017), metode pengumpulan data hukum sekunder melalui studi kepustakaan merupakan langkah penting untuk memperoleh kerangka teoritis dan yuridis yang kuat.

Analisis data dilakukan secara **kualitatif**, dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum dan pendapat para ahli hukum untuk mengungkap kesesuaian antara kontrak elektronik dan prinsip pembuktian dalam hukum perdata. Proses analisis ini bertujuan untuk menilai validitas kontrak elektronik dari sudut hukum perjanjian serta mengidentifikasi kendala normatif dalam pembuktiannya di pengadilan. Teknik analisis kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna substantif dari kaidah-kaidah hukum yang dikaji. Sebagaimana

dikemukakan oleh Mertokusumo (2010), dalam penelitian hukum normatif, penalaran hukum yang bersifat deduktif-logis sangat diperlukan guna menarik kesimpulan hukum yang tepat dari norma yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak elektronik merupakan inovasi hukum dalam era digital yang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian tanpa harus bertemu secara fisik. Dalam praktiknya, kontrak ini banyak digunakan dalam transaksi jual beli daring, layanan digital, maupun kerja sama bisnis berbasis aplikasi. Meskipun praktiknya kian meluas, aspek kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam hukum perdata masih menjadi isu penting, khususnya dalam penyelesaian sengketa. Pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai alat bukti sah merupakan landasan awal yang membuka jalan bagi penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Dalam hukum perdata Indonesia, pembuktian kontrak erat kaitannya dengan eksistensi dokumen tertulis dan tanda tangan para pihak sebagai unsur pembuktian formil. Namun, kontrak elektronik yang tidak berbentuk fisik menimbulkan tantangan dalam menilai keabsahan dan integritas isi kontrak. Sebagaimana diuraikan oleh Fadillah (2021), “bukti elektronik seperti e-mail, dokumen digital, dan rekaman transaksi daring harus memiliki mekanisme validasi agar dapat diterima dalam proses peradilan.” Artinya, keandalan sistem teknologi yang digunakan menjadi faktor krusial dalam menegakkan kekuatan pembuktian kontrak elektronik.

Tanda tangan elektronik menjadi elemen kunci dalam mendukung validitas kontrak elektronik. Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Keduanya diakui sebagai sah, tetapi kekuatan pembuktiannya berbeda. Tanda tangan tersertifikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi karena dilengkapi dengan jaminan keamanan dan identifikasi. Sebagaimana dikatakan oleh Hardiyanto dan Maulana (2022), “tanda tangan digital yang disertai sertifikasi resmi dapat memperkuat posisi hukum kontrak elektronik di pengadilan.

Meskipun ada pengakuan hukum terhadap bukti elektronik, dalam praktiknya belum semua hakim memiliki pemahaman yang sama dalam menilai validitas bukti digital. Sebagian besar sistem peradilan masih terbiasa dengan dokumen fisik dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan pola pembuktian berbasis teknologi. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Wahyuni (2020), yang menunjukkan bahwa “terdapat resistensi di kalangan aparat peradilan terhadap penggunaan bukti elektronik karena kekhawatiran terhadap manipulasi data.” Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim dan aparat hukum menjadi hal yang mendesak.

sisi lain, pelaku usaha, terutama UMKM, masih memiliki keterbatasan dalam memahami legalitas kontrak elektronik. Banyak dari mereka menggunakan perjanjian digital tanpa memahami syarat keabsahan hukum perdata. Hal ini berpotensi merugikan apabila terjadi sengketa, karena pihak yang dirugikan mungkin tidak dapat membuktikan isi dan pihak-pihak yang bersepakat dalam kontrak tersebut. Menurut Suryani (2022), “edukasi hukum digital kepada pelaku usaha menjadi penting agar transaksi elektronik tidak menimbulkan celah hukum.” Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang tanda tangan digital, sistem keamanan, serta pendaftaran penyelenggara elektronik yang sah.

Dari segi yuridis, kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat empat syarat sahnya perjanjian. Selama kontrak elektronik memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang halal, dan causa yang sah, maka kontrak tersebut dinyatakan sah. Tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa unsur kesepakatan benar-benar terjadi. Dalam hal ini, log transaksi (log file), rekaman e-mail,

atau tangkapan layar (screenshot) menjadi alat bukti tambahan. Namun, alat bukti tersebut baru memiliki kekuatan hukum jika dapat diverifikasi keasliannya.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi bukti elektronik, namun masih diperlukan penguatan dari sisi kelembagaan. Penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) berperan penting dalam menjamin keabsahan identitas pihak yang bersepakat. Tanpa adanya sertifikasi resmi, kontrak elektronik rawan dipalsukan. Oleh karena itu, dukungan teknologi harus sejalan dengan regulasi dan infrastruktur hukum yang memadai. Hal ini juga selaras dengan pendapat Pranoto (2021), yang menyatakan bahwa “sinergi antara teknologi informasi dan regulasi hukum menjadi fondasi utama dalam memperkuat validitas kontrak digital.”

Persoalan lain yang muncul adalah mengenai yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik. Karena sifatnya yang lintas wilayah, kontrak elektronik dapat melibatkan para pihak dari berbagai daerah atau negara. Dalam hal ini, penentuan forum pengadilan atau pilihan hukum menjadi krusial. Banyak sengketa kontrak elektronik yang berujung pada kebingungan tentang kewenangan pengadilan yang menangani, karena tidak dicantumkan secara eksplisit dalam isi kontrak. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan klausul pilihan hukum dan forum penyelesaian dalam setiap kontrak elektronik.

Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa kontrak elektronik dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti mediasi dan arbitrase. Beberapa penyelenggara jasa e-commerce telah menyediakan layanan mediasi internal. Mekanisme ini dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi. Namun, efektivitasnya tergantung pada kesiapan sistem digital untuk merekam seluruh proses transaksi secara rinci. Penggunaan blockchain sebagai teknologi untuk mendokumentasikan kontrak elektronik juga mulai dikembangkan sebagai alternatif bukti yang tidak dapat dimanipulasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa kontrak elektronik di negara seperti Singapura telah mendapat tempat yang kuat dalam hukum perdata. Di negara tersebut, kontrak elektronik tidak hanya diakui, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi berkat sistem identifikasi digital nasional yang terintegrasi. Indonesia dapat belajar dari sistem tersebut untuk memperkuat kerangka hukum kontrak elektronik domestik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam hukum perdata Indonesia, selama didukung oleh sistem teknologi yang sah dan memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. Bukti elektronik seperti tanda tangan digital, log transaksi, dan sertifikat elektronik memiliki peran penting dalam memperkuat posisi para pihak di hadapan hukum. Namun, perlu ada sinkronisasi antara regulasi, aparat hukum, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembuktian digital.

Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya menjadi solusi praktis dalam era digital, tetapi juga bagian dari modernisasi sistem hukum perdata. Penyesuaian sistem hukum terhadap perkembangan teknologi informasi merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum modern. Negara harus berperan aktif dalam memberikan landasan hukum, infrastruktur, dan edukasi agar masyarakat mampu memanfaatkan kontrak elektronik secara optimal dan aman secara hukum. Kontrak elektronik merupakan inovasi hukum dalam era digital yang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian tanpa harus bertemu secara fisik. Dalam praktiknya, kontrak ini banyak digunakan dalam transaksi jual beli daring, layanan digital, maupun kerja sama bisnis berbasis aplikasi. Meskipun praktiknya kian meluas, aspek kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam hukum perdata masih menjadi isu penting, khususnya dalam penyelesaian sengketa. Pengakuan terhadap kontrak elektronik sebagai alat bukti sah merupakan landasan awal yang membuka jalan bagi penerapannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

Dalam hukum perdata Indonesia, pembuktian kontrak erat kaitannya dengan eksistensi dokumen tertulis dan tanda tangan para pihak sebagai unsur pembuktian formil. Namun, kontrak elektronik yang tidak berbentuk fisik menimbulkan tantangan dalam menilai keabsahan dan integritas isi kontrak. Sebagaimana diuraikan oleh Fadillah (2021), “bukti elektronik seperti e-mail, dokumen digital, dan rekaman transaksi daring harus memiliki mekanisme validasi agar dapat diterima dalam proses peradilan.” Artinya, keandalan sistem teknologi yang digunakan menjadi faktor krusial dalam menegakkan kekuatan pembuktian kontrak elektronik. Tanda tangan elektronik menjadi elemen kunci dalam mendukung validitas kontrak elektronik. Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Keduanya diakui sebagai sah, tetapi kekuatan pembuktiannya berbeda. Tanda tangan tersertifikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi karena dilengkapi dengan jaminan keamanan dan identifikasi. Sebagaimana dikatakan oleh Hardiyanto dan Maulana (2022), “tanda tangan digital yang disertai sertifikasi resmi dapat memperkuat posisi hukum kontrak elektronik di pengadilan.

Meskipun ada pengakuan hukum terhadap bukti elektronik, dalam praktiknya belum semua hakim memiliki pemahaman yang sama dalam menilai validitas bukti digital. Sebagian besar sistem peradilan masih terbiasa dengan dokumen fisik dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan pola pembuktian berbasis teknologi. Hal ini diperkuat oleh temuan dari Wahyuni (2020), yang menunjukkan bahwa “terdapat resistensi di kalangan aparat peradilan terhadap penggunaan bukti elektronik karena kekhawatiran terhadap manipulasi data.” Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim dan aparat hukum menjadi hal yang mendesak.

Di sisi lain, pelaku usaha, terutama UMKM, masih memiliki keterbatasan dalam memahami legalitas kontrak elektronik. Banyak dari mereka menggunakan perjanjian digital tanpa memahami syarat keabsahan hukum perdata. Hal ini berpotensi merugikan apabila terjadi sengketa, karena pihak yang dirugikan mungkin tidak dapat membuktikan isi dan pihak-pihak yang bersepakat dalam kontrak tersebut. Menurut Suryani (2022), “edukasi hukum digital kepada pelaku usaha menjadi penting agar transaksi elektronik tidak menimbulkan celah hukum.” Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang tanda tangan digital, sistem keamanan, serta pendaftaran penyelenggara elektronik yang sah.

Dari segi yuridis, kontrak elektronik tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata yang memuat empat syarat sahnya perjanjian. Selama kontrak elektronik memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek yang halal, dan causa yang sah, maka kontrak tersebut dinyatakan sah. Tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa unsur kesepakatan benar-benar terjadi. Dalam hal ini, log transaksi (log file), rekaman e-mail, atau tangkapan layar (screenshot) menjadi alat bukti tambahan. Namun, alat bukti tersebut baru memiliki kekuatan hukum jika dapat diverifikasi keasliannya.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi bukti elektronik, namun masih diperlukan penguatan dari sisi kelembagaan. Penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) berperan penting dalam menjamin keabsahan identitas pihak yang bersepakat. Tanpa adanya sertifikasi resmi, kontrak elektronik rawan dipalsukan. Oleh karena itu, dukungan teknologi harus sejalan dengan regulasi dan infrastruktur hukum yang memadai. Hal ini juga selaras dengan pendapat Pranoto (2021), yang menyatakan bahwa “sinergi antara teknologi informasi dan regulasi hukum menjadi fondasi utama dalam memperkuat validitas kontrak digital.”

Persoalan lain yang muncul adalah mengenai yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik. Karena sifatnya yang lintas wilayah, kontrak elektronik dapat melibatkan para pihak dari berbagai daerah atau negara. Dalam hal ini, penentuan forum pengadilan atau pilihan hukum menjadi krusial. Banyak sengketa kontrak elektronik yang berujung pada

kebingungan tentang kewenangan pengadilan yang menangani, karena tidak dicantumkan secara eksplisit dalam isi kontrak. Oleh karena itu, penting untuk mencantumkan klausul pilihan hukum dan forum penyelesaian dalam setiap kontrak elektronik.

Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa kontrak elektronik dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti mediasi dan arbitrase. Beberapa penyelenggara jasa e-commerce telah menyediakan layanan mediasi internal. Mekanisme ini dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan proses litigasi. Namun, efektivitasnya tergantung pada kesiapan sistem digital untuk merekam seluruh proses transaksi secara rinci. Penggunaan blockchain sebagai teknologi untuk mendokumentasikan kontrak elektronik juga mulai dikembangkan sebagai alternatif bukti yang tidak dapat dimanipulasi.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa kontrak elektronik di negara seperti Singapura telah mendapat tempat yang kuat dalam hukum perdata. Di negara tersebut, kontrak elektronik tidak hanya diakui, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi berkat sistem identifikasi digital nasional yang terintegrasi. Indonesia dapat belajar dari sistem tersebut untuk memperkuat kerangka hukum kontrak elektronik domestik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat dalam hukum perdata Indonesia, selama didukung oleh sistem teknologi yang sah dan memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian. Bukti elektronik seperti tanda tangan digital, log transaksi, dan sertifikat elektronik memiliki peran penting dalam memperkuat posisi para pihak di hadapan hukum. Namun, perlu ada sinkronisasi antara regulasi, aparat hukum, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembuktian digital.

Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya menjadi solusi praktis dalam era digital, tetapi juga bagian dari modernisasi sistem hukum perdata. Penyesuaian sistem hukum terhadap perkembangan teknologi informasi merupakan keniscayaan untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum modern. Negara harus berperan aktif dalam memberikan landasan hukum, infrastruktur, dan edukasi agar masyarakat mampu memanfaatkan kontrak elektronik secara optimal dan aman secara hukum.

KESIMPULAN

Kontrak elektronik dalam era digital saat ini telah menjadi salah satu bentuk perjanjian yang lazim digunakan, terutama dalam transaksi daring dan hubungan hukum berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, keberadaan kontrak elektronik telah mendapatkan legitimasi melalui pengakuan hukum, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sepanjang kontrak elektronik memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka kontrak tersebut memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional. Kekuatan pembuktian kontrak elektronik juga didukung oleh keberadaan bukti digital seperti tanda tangan elektronik, log transaksi, dan sertifikat elektronik yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Namun demikian, efektivitas pembuktian tersebut sangat bergantung pada keandalan sistem teknologi yang digunakan, legalitas penyelenggara sertifikasi elektronik, serta pemahaman para pihak terhadap aspek hukum kontrak digital.

Meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia telah membuka ruang bagi pembuktian kontrak elektronik, tantangan di tataran implementasi masih cukup besar. Perlu adanya penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta literasi digital bagi masyarakat dan pelaku usaha agar kontrak elektronik dapat berfungsi maksimal sebagai alat bukti di pengadilan. Ketidaksiapan infrastruktur hukum dan teknologi serta minimnya edukasi menyebabkan potensi sengketa kontrak elektronik tidak dapat diselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pengembangan teknologi informasi dan

pembaruan sistem hukum perdata menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak dalam kontrak elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya menjadi refleksi dari perkembangan zaman, tetapi juga instrumen hukum modern yang menuntut penyesuaian menyeluruh dalam sistem hukum nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, R. (2021). Validitas Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 9(2), 201–215.
- Hardiyanto, A., & Maulana, D. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Digital*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 122–135.
- Hardiyanto, A., & Maulana, D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 122–135.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Lubis, A. (2020). *Hukum Perdata Digital: Antara Tantangan dan Reformasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miruddin, & Asikin, Z. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pranoto, A. (2021). Transformasi Pembuktian Digital dalam Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum dan Informasi Teknologi*, 6(1), 55–69.
- Retnowulan Sutantio, & Iskandar Oeripkartawinata. (2005). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani, T. (2022). Literasi Hukum Digital Pelaku UMKM dalam Kontrak Elektronik. *Jurnal Sosial dan Hukum Digital*, 4(3), 89–101.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wahyuni, S. (2020). Tantangan Pembuktian Elektronik dalam Proses Peradilan di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 77–92.

Yuliana, E. (2021). *Urgensi Pembuktian Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 89–102.